



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI NOMOR 6. TAHUN 1999

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI TAHUN ANGGARAN 1998 / 1999

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KUTAI

Menimbang : bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Kutai Tahun Anggaran 1998/1999 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat** :
1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 No. 38 Tambahan No. 3037);
 2. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara R.I No. 9) sebagai Undang-undang;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawab dan Pengawasan Keuangan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 1994 tanggal 5 Oktober 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 056 tanggal 19 Januari 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos 2.2.2 Kepala Daerah menjadi Pos 2.2.2 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;
 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570 - 360 Tahun 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 617 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
13. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 903/II/SK- 034/1998 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Tahun Anggaran 1998/1999;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 1 Tahun 1998 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1998/1999.

Memperhatikan : 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1998 tanggal 6 Januari 1998 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1998/1999;

2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 170-1086/01/SK-17/1987 tanggal 30 September 1987 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai .

Mendengar : 1. Pembicaraan dalam Sidang - sidang Panitia Anggaran tanggal 1 s/d 2 Pebruari 1998 ;

2. Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai tanggal 3 Pebruari 1999.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai,

M E M U T U S K A N ;

Menetapkan : Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Tahun Anggaran 1998 / 1999.

P a s a l 1

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1998 / 1999 semula Rp.198.396.542.745,- diperkirakan bertambah dengan Rp.7.955.190.702,- sehingga menjadi Rp. 206.351.733.447,-
- (2) Rincian Penambahan/Pengurangan pendapatan dimaksud pada ayat (1) tersebut di atas dimuat dalam contoh A. IX/A Peraturan Daerah ini.

Dasar 2

- (1) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1998/1999 semula Rp.198.396.542.745,-diperkirakan bertambah dengan Rp.7.955.190.702,- dengan perincian sebagai berikut ;

a. Belanja Rutin sebelum perubahan.	Rp. 120.237.151.938,-
Bertambah.	Rp. 7.646.712.150,-
Belanja Rutin setelah perubahan.	Rp. 127.883.864.088,-
<hr/>	
b. Belanja Pembangunan sebelum perubahan.	Rp. 78.159.390.807,-
Berkurang.	Rp. 2.825.330.000,-
Jumlah.	Rp. 75.334.060.807,-
Bertambah.	Rp. 3.133.808.552,-
Belanja Pembangunan setelah perubahan..	Rp. 78.467.869.359,-
<hr/>	

- (2) Rincian Penambahan / Pengurangan Belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut di atas masing-masing di muat dalam contoh A.IX/R dan Contoh A.IX/P Peraturan Daerah ini.

Dasar 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Anggaran 1998 / 1999 setelah perubahan menjadi Rp. 206.351.733.447,-

Dasar 4

- (1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1998 / 1999 semula Rp. 14.990.307.092,- diperkirakan berkurang dengan Rp.310.000.000,- sehingga menjadi Rp. 14.680.307.092,-
- (2) Rincian Penambahan / Pengurangan Pendapatan dimaksud ayat (1) tersebut di atas dimuat dalam contoh A.IX/R Peraturan Daerah ini.

Dasar 5

- (1) Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1998 / 1999 semula Rp.14.990.307.990,- diperkirakan berkurang dengan Rp.310.000.000,- sehingga menjadi Rp. 14.680.307.092,- dan dirinci sebagai berikut :

a. Belanja Rutin sebelum perubahan.	Rp. 14.990.307.092,-
Berkurang.	Rp. 310.000.000,-
Belanja Rutin setelah perubahan.	Rp. 14.680.307.092,-
<hr/>	
b. Belanja Pembangunan sebelum perubahan.	Rp. -
Bertambah.	Rp. -
Belanja Pembangunan setelah perubahan...	Rp. -
<hr/>	

- (2) Rincian penambahan/pengurangan belanja dimaksud pada ayat (1) Sub a dan b tersebut di atas masing-masing dimuat dalam contoh A. IX/R dan contoh A.IX/P Pemerintah Daerah ini.

Dasar 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.

Ditetapkan di : Tenggarong.
Pada tanggal : 8 Pebruari 1999.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KAB. DAERAH TINGKAT II KUTAI
KETUA


DRS. H. SYAUKANI. HR.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
KUTAI,


DRS. H.A.M. SULAIMAN.

DISAHKAN

Dengan Surat Keputusan Gubernur KDH. TR. I
Kalimantan Timur

Tanggal: 13 Maret 1999
913/II/SK-11/1999





Kepala Biro Hukum,

H. NURUL HERAWATI, SH

NIP. 010005322

Diundangkan dalam lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II. Kutai

No. 7 tgl 19 Mei 1999
Sekretaris Wilayah Daerah


DRS. H. SYAHRIAL SETIA
NIP. 00 032 006